



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



LKPJ

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
2022**

Kata Pengantar

Penyajian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan capaian kinerja Dinas.

Laporan ini merupakan gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Kinerja Tahun 2022 dievaluasi dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) untuk menggambarkan kinerja dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai jadwal.

Dalam laporan ini dapat diukur manfaat organisasi hingga terwujudnya *Good Governance* yang lebih berkualitas, transparan dan partisipatif.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, semoga dapat bermanfaat.

Kupang, 12 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

STEFANIA TUNGA BORO, S.Pi, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 197307141998032011

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	2
1. Visi.....	2
2. Misi	3
1.3. Data Umum	4
1. Data Geografis Wilayah Nusa Tenggara Timur	4
2. Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur.....	5
3. Pertumbuhan Penduduk	6
4. Jumlah PNS Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	7
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	8
6. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	9
BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	16
BAB III HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	18
3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan.....	18
3.1.1 Capaian Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Eselon 2 terhadap Kepala Daerah.....	18
3.1.2 Capaian Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Eselon 3 terhadap Kepala Dinas	19
3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	64
BAB IV. PENUTUP.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950. Nama Provinsi Sunda Kecil kemudian diganti menjadi Provinsi Nusa Tenggara pada Tahun 1954 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 64, yang selanjutnya ditetapkan oleh Parlemen pada tanggal 6 Pebruari 1958. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649), maka dibentuklah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan juga pada tahun tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 69, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), yang menyatakan bahwa Daerah Tingkat I Provinsi NTT terdiri dari 12 Kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur.

Namun, sejak Tahun 1996 terjadi perkembangan pemerintahan daerah, yakni pemekaran daerah otonomi baru sebanyak 9 Kabupaten/Kota sehingga jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang semula hanya 12 menjadi 22 Kabupaten/Kota, dengan rincian: *Pertama*, Pulau Flores terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten, yakni: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo dan Manggarai Timur. *Kedua*, Pulau Timor terdiri dari 1 (satu) Kota dan 5 Kabupaten yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka; *Ketiga*, Pulau Sumba 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya; *Keempat*, Pulau Lembata yaitu Kabupaten Lembata; *Kelima*, Pulau Rote yaitu Kabupaten Rote Ndao; *Keenam*, Pulau Alor yaitu Kabupaten Alor, *Ketujuh*, Pulau Sabu, yakni Kabupaten Sabu Raijua, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara timur, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berangkat dari kriteria tersebut maka visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu:

“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk itu

rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 75 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Perwujudan visi pembangunan NTT ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan dan dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTT 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan NTT Bangkit Menuju Masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat (*new tourism teritory*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di NTT;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia NTT;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Misi

Berikut adalah Misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023:

- Misi 1: Mewujudkan NTT Bangkit Menuju Masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah, peningkatan produksi perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan peningkatan angka konsumsi ikan;

- Misi 2: Meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat (*new tourism teritory*) sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu pengembangan wisata bahari dan ketersediaan produk perikanan di Pariwisata Estate;
- Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia NTT sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis untuk memperlancar pelayanan;
- Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu peningkatan kualitas pelayanan melalui standar ISO 9001:2015 dan pungutan jasa melalui sistem perbankan.

1.3. Data Umum

1. Data Geografis Wilayah Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur terkenal dengan sebutan Flobamora yang merupakan kumpulan 5 (lima) pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Alor dan Lembata) Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di antara 8° - 12° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur. Secara geografis, luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari daratan seluas 47.931,54 km² dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.732,35 km²) dan laut seluas ± 200.000 km² serta merupakan Provinsi dengan gugusan pulau sebanyak 1.192 pulau. Dari jumlah pulau tersebut, hanya 43 pulau yang dihuni dan 1.148 pulau belum dihuni, 246 pulau sudah bernama sedangkan 946 lainnya belum bernama (sumber: BPS - NTT Dalam Angka Tahun 2014). Selanjutnya, batas-batas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Negara Australia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Negara *Republic Democratic Timor Leste*;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara administrasi pemerintahan sampai dengan keadaan Bulan Desember Tahun 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota, 315 Kecamatan. Rincian wilayah administratif selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan di Provinsi NTT Dirinci Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2022**

No	Kabupaten / Kota	Kecamatan
1.	Kota Kupang	6
2.	Kabupaten Kupang	24
3.	Kabupaten TTS	32
4.	Kabupaten TTU	24
5.	Kabupaten Belu	12
6.	Kabupaten Alor	18
7.	Kabupaten Lembata	9
8.	Kabupaten Flores Timur	19
9.	Kabupaten Sikka	21
10.	Kabupaten Ende	21
11.	Kabupaten Nagekeo	7
12.	Kabupaten Ngada	12
13.	Kabupaten Manggarai	12
14.	Kabupaten Manggarai Timur	12
15.	Kabupaten Manggarai Barat	12
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	11
17.	Kabupaten Sumba Barat	6
18.	Kabupaten Sumba Tengah	6
19.	Kabupaten Sumba Timur	22
20.	Kabupaten Rote Ndao	11
21.	Kabupaten Sabu Raijua	6
22.	Kabupaten Malaka	12
JUMLAH		315

Sumber: NTT Dalam Angka 2022

2. Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan data statistik Tahun 2022 adalah sebanyak 5.387.738 jiwa yang terdiri dari 2.694.297 laki – laki dan 2.693.441 perempuan. Bila dilihat dari penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota terhadap total penduduk Nusa Tenggara Timur, maka jumlah penduduk terbesar berada di Timor

Tengah Selatan (TTS) sebanyak 8,49%, disusul Kota Kupang sebanyak 8,40% dan Kabupaten Kupang sebanyak 6,90%. Sedangkan Kabupaten dengan persentase jumlah penduduk terendah pada Tahun 2022, yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1,62% dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Provinsi NTT Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	283.636	272.819	556.455
2	5 - 9	273.385	264.031	537.398
3	10 - 14	255.971	242.442	498.413
4	15 - 19	244.213	231.566	475.779
5	20 - 24	244.560	236.300	480.860
6	25 - 29	233.006	227.923	460.929
7	30 - 34	204.107	207.381	411.488
8	35 - 39	181.403	188.206	369.609
9	40 - 44	161.973	171.692	333.665
10	45 - 49	142.520	152.671	295.191
11	50 - 54	124.625	132.192	256.817
12	55 - 59	104.558	111.123	215.681
13	60 – 64	84.720	88.827	173.547
14	65 - 69	64.320	67.147	131.467
15	70 - 74	44.806	47.290	92.096
16	75 +	46.494	51.849	98.343
Total		2.694.297	2.693.441	5.387.738

Sumber: NTT dalam Angka 2022

3. Pertumbuhan Penduduk

Persentase pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0.87% (2020-2022) dengan perbandingan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2010-2020 dengan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3. Jumlah Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2022 (%)
1	Kota Kupang	180,27	2,7	1,67
2	Kab. Kupang	5.525,38	1,80	1,17
3	Kab. Timor Tengah Selatan	3.947,00	0,31	0,33
4	Kab. Timor Tengah Utara	2.669,70	1,20	0,83
5	Kab. Belu	1.248,94	-4,54	0,96
6	Kab. Alor	2.928,88	1,06	0,75
7	Kab. Lembata	1.266,39	1,39	0,94
8	Kab. Flores Timur	1.754,98	1,70	1,11
9	Kab. Sikka	1.731,91	0,68	0,54
10	Kab. Ende	2.068,00	0,37	0,36
11	Kab. Nagekeo	1.416,96	2	1,28
12	Kab. Ngada	1.722,24	1,45	0,97
13	Kab. Manggarai	1.915,62	0,65	0,52
14	Kab. Manggarai Timur	2.502,24	0,84	0,63
15	Kab. Manggarai Barat	3.141,47	1,41	0,95
16	Kab. Sumba Barat Daya	1.445,32	0,62	0,50
17	Kab. Sumba Barat	737,42	2,63	1,63
18	Kab. Sumba Tengah	1.817,88	3,08	1,88
19	Kab. Sumba Timur	7.000,50	0,70	0,55
20	Kab. Rote Ndao	1.284,41	1,77	1,15
21	Kab. Sabu Raijua	460,47	1,98	1,27
22	Kab. Malaka	1.160,61	...	0,78
NTT		47.931,54	1,25	0,87

Sumber: NTT dalam Angka 2022

4. Jumlah PNS Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

Jumlah ASN pada dinas Kelautan dan Perikanan Per Desember 2022 sebanyak 138 orang yang terdiri dari pejabat eselon III = 11 orang, eselon IV = 22 orang dan staf 105 orang. Berikut ini adalah data ASN Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Jenjang Pendidikan dan berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.4. Data ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S3	1
2	S2	12
3	S1	87
5	D-III	5
6	SLTA	27
7	SLTP	4
8	SD	2
Total		138

Tabel 1.5. Data ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	15
2	Golongan III	91
3	Golongan II	30
4	Golongan I	2
Total		138

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pada Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan Target Penerimaan Daerah sebesar Rp. 23.000.000.000 dan mengalami revisi menjadi Rp. 18.922.100.000. Realisasi Per 31 Desember Tahun 2022 mencapai 39,97% atau Rp. 7.562.645.232,05. Dengan rincian pendapatan dapat Lihat Tabel 1.6.

Tabel 1.6. Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Target (Rp)	Realisasi	%
	Penerimaan Awal	Penerimaan Perubahan		
1	2	3	4	5
A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	932,125,000	932,125,000	1,719,211,005	184.44
1). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	932,125,000	932,125,000	1,719,211,005	184.44
2). Retribusi Tempat Khusus Parkir	117,875,000	117,875,000	174,663,000	148.18
3). Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1,050,000,000	1,050,000,000	722,762,184	68.83
B. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	20,900,000,000	16,822,100,000	4,946,009,043.05	29.40
1). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	20,900,000,000	16,822,100,000	4,946,009,043.05	29.40
JUMLAH	23,000,000,000	18,922,100,000	7,562,645,232.05	39.97

6. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pagu belanja urusan pilihan untuk Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang termuat dalam DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT TA 2022 sebesar Rp. 49.453.248.701, yang terdiri dari belanja Urusan Rutin Rp. 18.849.546.751,- dengan realisasi Rp. 16.929.823.129,- (89,82%) dan belanja Urusan Pilihan Rp. 30.603.701.950,- dengan realisasi Rp. 28.891.842.413, - (94,41%). Pagu ini membiayai 6 Program Urusan bidang Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan yaitu Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan serta Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam rangka mencapai target RPJMD dan Perjanjian Kinerja di Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut.

a) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

1) Arah Kebijakan Program

Kebijakan Pembangunan Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- Meningkatnya kontribusi sektor perikanan tangkap dan budidaya berbasis pengelolaan sumberdaya ikan demi kesejahteraan masyarakat :
 - Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, Operasional Pelabuhan Kewenangan Provinsi, Perijinan perikanan tangkap.
 - Peningkatan produktifitas budidaya rumput laut, Peningkatan produktifitas budidaya ikan, Peningkatan Rekomendasi Perizinan Budidaya, Bimbingan Teknis dan Pelatihan kepada Nelayan dan Pembudidaya, Diversifikasi produk pasca panen, Penyediaan asuransi bagi Nelayan dan pembudidaya.
 - Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), Ijin usaha pemasaran dan pengolahan (SIUP).
- Meningkatnya kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
 - Daya dukung daya tampung lingkungan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, Rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove, Ijin lokasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil, Penetapan kawasan konservasi, Pengelolaan kawasan konservasi.
 - Peningkatan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, Pembinaan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan,

Pada Tahun 2022 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diarahkan pada pemberian layanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
- b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas bumi;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

C. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan

Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

- e. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

D. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

E. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU fishing dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

F. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada meningkatnya angka konsumsi ikan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar;
- b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2022 Pada Tabel 1.7 di bawah ini :

Tabel 1.7. Realisasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan

No	OPD	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan/ Refocusing	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	58.949.104.884	49.453.248.701	45.821.665.542	92,66	100

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan urusan rutin dan urusan pilihan dapat dilihat pada Tabel 1.8 sebagai berikut :

Tabel 1.8. Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.488.880.584	18.849.546.751	16.929.823.129	89,82	100
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.167.668.700	912.171.000	834.651.324	91,50	100
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.468.884.868	12.629.292.700	10.930.858.616	86,55	100
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.984.300	36.346.800	35.819.300	98,55	100
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.897.300	232.655.023	209.541.800	90,07	100
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.137.000	7.137.000	7.137.000	100	100
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.675.790.176	4.466.391.876	4.364.107.464	97,71	100

1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.518.240	565.552.352	547.707.625	96,84	100
02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.251.726.600	2.584.267.800	2.375.647.116	91,93	100
1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.005.821.400	2.509.448.800	2.305.430.916	91,87	100
1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	151.852.100	27.661.500	26.159.500	94,57	100
1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	94.053.100	47.157.500	44.056.700	93,42	0
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	22.955.923.300	22.544.326.600	21.418.060.866	95,00	100
1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.350.500.000	3.274.773.900	3.188.818.900	97,38	100
1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	0	-
1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	276.366.700	92.143.000	87.615.450	95,09	100
1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	95.982.200	16.005.800	7.088.800	44,29	0

1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	19.233.074.400	19.161.403.900	18.134.537.716	94,64	100
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.518.916.800	4.446.803.900	4.114.811.400	92,53	100
1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	24.999.100	2.970.100	2.970.100	100	0
1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	4.493.917.700	4.443.833.800	4.111.841.300	92,53	100
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.184.158.200	432.021.050	388.656.831	89,96	100
1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1.184.158.200	432.021.050	388.656.831	89,96	100
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.549.499.400	596.282.600	594.666.200	99,73	100
1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.549.499.400	596.282.600	594.666.200	99,73	100

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan target pendapatan sebesar Rp. 23.000.000.000,- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2022 dikarenakan ditetapkannya Perda Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha di antaranya Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan, sehingga berdampak pada penyesuaian penetapan target pendapatan yang baru tahun 2022, tetapi mengalami revisi sebesar Rp. 4.077.900.000,- menjadi Rp. 18.922.100.000,-. Perubahan target pendapatan ini merupakan penyesuaian dari target pendapatan yang ada, baik di bidang maupun pada 7 (tujuh) cabang dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Target perubahan pendapatan pada Tahun 2022 Rp. 18.922.100.000,- dengan Realisasi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.562.645.232,05 mencapai 39,97 %.

Pagu Murni untuk program / Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT T.A 2022 adalah sebesar Rp. 58.949.104.884,- dan mengalami tujuh (7) kali difocusing/perubahan menjadi Rp. 49.453.248.701,- Realisasi keuangan TA. 2022 sebesar Rp. 45.821.665.542,- mencapai 92,66%. Pagu ini untuk membiayai 7 (tujuh) Program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub kegiatan.

Berikut ini adalah program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan sesudah refocusing/perubahan antara lain :

Tabel 2.1. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni	Refocusing/ Perubahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3,251,726,600	2,584,267,800
2	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3,005,821,400	2,509,448,800

3	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	151,852,100	27,661,500
4	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	94,053,100	47,157,500
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	22,955,923,300	22,544,326,600
6	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3,350,500,000	3,274,773,900
7	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	276,366,700	92,143,000
8	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	95,982,200	16,005,800
9	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	19,233,074,400	19,161,403,900
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4,518,916,800	4,446,803,900
11	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	24,999,100	2,970,100
12	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	4,493,917,700	4,443,833,800
13	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,184,158,200	432,021,050
14	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1,184,158,200	432,021,050
15	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5,549,499,400	596,282,600
16	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5,549,499,400	596,282,600

BAB III

HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

3.1.1 Capaian Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Eselon 2 terhadap Kepala Daerah

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Eselon 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ OUTPUT	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian (%)	2,77 %	2,77 %
2	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	0,47%	0,99%
3	Meningkatnya status pangan perikanan	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	46	50
4	Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	92,55	100
		Nilai Tukar Pembudidya (NTP) sektor perikanan	92,24	100
5	Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	10	12

3.2 Capaian Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Eselon 3 terhadap Kepala Dinas

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Eselon 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2022	REALISASI	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
1.	Potensi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Menunjang Wisata Bahari	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	40,93%	93,75%	103,78%	Meningkatnya kualitas sumberdaya alam dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.	Tersedianya lingkungan perairan yang mampu mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal.	Terjaganya kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan Secara Berkelanjutan							
2.	Meningkatnya Produktifitas Kapal Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	18,80%	5,41%	3,90%	Adanya peningkatan produktifitas kapal perikanan serta	Meningkatnya nilai tukar nelayan (NTN).	Meningkatnya kesejahteraan nelayan di 22 kabupaten/kota
	Restrukturisasi Armada Penangkapan Ikan							
3.	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Petani/pembudidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	12,5%	9,99%	1,39%	Tersedianya hasil produksi perikanan budidaya	Meningkatnya nilai tukar pembudidaya (NTB).	Meningkatnya kesejahteraan bagi pembudidaya di 22 kabupaten/kota
4.	Tersedianya Lingkungan Perairan Yang Bebas IUU Fishing Untuk Perikanan Berkelanjutan	Penurunan Kasus IUU Fishing (<i>Illegal, Unregulation, Unreport Fishing</i>)	4,00%	20%	32,83%	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perikanan.	Menurunnya kasus <i>Illegal Fishing</i> dan terjaganya kelestarian biota laut.	Tidak terjadinya kelebihan penangkapan ikan (<i>overfishing</i>)
5.	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	4,00%	8,70%	5,62%	Adanya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.	Terpenuhinya kebutuhan protein ikan bagi masyarakat.	Menurunnya angka stunting.

Penjabaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mendukung indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil

Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.584.267.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2375647116,- atau 91,93%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Final Materi Teknis RZWP3K NTT
Berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0-12 mil sebagai salah satu arahan sehingga Pemerintah Provinsi NTT menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang didalamnya juga mengatur Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Strategis Nasional tertentu dan Alur pelayaran. Besaran pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 204.952.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.756.400,- (33,05%) hal ini yang disebabkan karena pada saat pencairan anggaran pagu anggaran terblokir sehingga hanya bisa mencairkan anggaran kegiatan sebesar 33,05%. Kegiatan ini melibatkan Kelompok kerja penyusunan Materi Teknis RZWP3K NTT pada semua instansi, diantaranya: BKKPN, BBKSDA, BPSPL Denpasar, PUPR Provinsi, Disperindag Provinsi, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Bappelitbangda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ESDM, Dinas Perhubungan, Disparekraf, LHK, WWF, YKAN. Kegiatan ini menghasilkan keluaran adanya Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Pesisir Tingkat Daerah, Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Pesisir TK Pusat dengan hasil akhir tersusunnya Dokumen Final Materi Teknis RZWP3K NTT;
- Rehabilitasi WP3K
Kegiatan rehabilitasi mangrove merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab pemulihan ekosistem mangrove yang berlokasi di Kabupaten

Sumba Timur dengan sasaran masyarakat pesisir. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya anakan Mangrove (2.600 anakan) dan tersedianya SDM yang Bersertifikasi. Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan terjadi refocusing anggaran di Tahun 2022 sehingga sampai dengan akhir tahun kegiatan ini hanya terealisasi sebesar Rp. 347.200,- berupa belanja Alat Tulis Kantor (ATK).

- Penerbitan KKPRL

Dengan diterbitkannya UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja dan arahan PP 21/2021 serta KEPMEN KP 28/2021 yang menjelaskan bahwa untuk pemanfaatan ruang laut dilaksanakan melalui persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dalam menerbitkan Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang selanjutnya dilakukan perizinan berusaha/Non berusaha berbasis resiko sebagaimana amanah PP 05/2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Sehingga Pemerintah Provinsi melaksanakan verifikasi lapangan dalam menetapkan keterangan dan informasi pemanfaatan Ruang Laut dan mendapat pendelegasian kewenangan MKP kepada provinsi terkait penerbitan PKKPRL dan perizinan berusaha dan nonberusaha. Besaran anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 15.089.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.220.100,- (94%) yang berlokasi di Manggarai Barat dengan output kegiatan adalah Rekomendasi Perizinan Laut/Persetujuan KKPRL/Keterangan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan. Output dari kegiatan ini tersedianya dokumen perizinan laut berupa keterangan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan. Selama Tahun 2022 rekomendasi informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 13 (tiga belas) rekomendasi.

- Pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK

Penguatan kelembagaan kelompok berdasarkan Surat Keputusan yang diikuti oleh Kelompok Masyarakat di Kabupaten Flores Timur, output dari kegiatan ini adalah adanya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK. Pada Tahun 2022 ini kegiatan ini tidak terealisasi disebabkan karena adanya refocusing.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan pagu anggaran sebesar Rp. 177.068.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 150.229.000,- atau realisasi 84,84% yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:

1. Usulan Penetapan Kawasan Konservasi;

Dengan kegiatan menyusun dokumen final rencana zonasi kawasan konservasi yang telah mendapatkan masukan dari konsultasi publik dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi awal pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pulau Ende, Nagekeo dan Laut sekitarnya. Selama Tahun 2022, kegiatan ini tidak terealisasi disebabkan karena adanya refocusing.

2. Inisiasi Jejaring dan Kemitraan;

Salah satu bentuk pengelolaan yang berpeluang meningkatkan unjuk kerja Kawasan Konservasi adalah pengelolaan berbasis kemitraan (*co-management*) sebagaimana yang dimandatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Terakomodirnya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pengawasan konservasi perairan serta memperkuat komitmen kemitraan antara Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) dengan para mitra terkait pengelolaan kawasan perairan di Nusa Tenggara Timur.

3. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Kawasan Konservasi.

Kapasitas kompetensi sumber daya manusia pengelola kawasan konservasi perlu ditingkatkan seiring dengan peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dalam rangka kegiatan rakortek pengelolaan kawasan konservasi.

b. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 99.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.265.000,- atau 95% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Implementasi KKPRL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan KKPRL dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Sehubungan ditetapkan peraturan tersebut maka diperlukan sosialisasi pada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan tata ruang di perairan Nusa Tenggara Timur.

2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang menetap saat ini belum sepenuhnya tercatat, terdaftar dan/atau memiliki legalitas perizinan. Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengadministrasikan kegiatan yang memanfaatkan ruang laut secara menetap oleh Perorangan, Badan Usaha, Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Masyarakat Lokal/Masyarakat Tradisional. Secara singkatnya kegiatan pendataan kegiatan eksisting merupakan kegiatan pemanfaatan yang ada saat ini serta dapat dilengkapi dengan data perizinannya. Output dari kegiatan ini teridentifikasinya kegiatan pemanfaatan ruang laut.

c. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 135.179.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.579.000,- atau 99,55% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan data dan informasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu dilaksanakan koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam bentuk Validasi Data Bidang Pengelolaan Ruang Laut untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data garam bidang pengelolaan ruang laut.

2. Layanan perencanaan dan penganggaran

Kegiatan ini meliputi kegiatan pemantauan program dan penganggaran agar semua kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran lingkup Dirjen Pengelolaan Ruang Laut.

3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan merupakan salah satu bagian dari unsur pengendalian/kontrol dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan Ditjen PRL yang dilaksanakan dari rencana yang telah ditetapkan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dirjen Pengelolaan Ruang Laut.

4. Layanan Manajemen Keuangan

Sesuai PMK Nomor 248/PMK.07/2010 menyatakan bahwa setiap satker/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi diwajibkan menyampaikan laporan keuangan meliputi Arsip Data Komputer (ADK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan neraca ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B) E1 di setiap bulannya. Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan

keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.

Kegiatan strategis Bidang Ruang Laut antara lain sebagai berikut:

- a. Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi
Berupa pondok informasi kawasan konservasi daerah dan papan informasi (*videotron*) yang memberikan informasi tentang kawasan konservasi, tempat pendidikan bagi pengunjung dan tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung yang berlokasi di KKPD Selat Pantar dengan total anggaran Rp. 129.800.000,- realisasi sebesar 100% menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b. Sarana monitoring biofisik target konservasi
berupa peralatan selam, kamera bawah air dan drone yang berlokasi di KKPD Selat pantar dengan total anggaran sebesar Rp. 262.195.875,- atau realisasi 100% menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Speedboat kawasan konservasi
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.406.000.000,- atau realisasi 100% dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.544.326.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.418.060.866,- atau 95% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Penerbitan Izin Rekomendasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai 30 GT dengan pagu sebesar Rp. 85.463.370,- atau terealisasi sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut:
 - ❖ Operasional Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap, yang meliputi:
 - a. Penerbitan Rekomendasi SIUP, SIPI, SIKPI, dan Izin SIPI Andon, TDKP Andon dan Cetak Blanko Izin dan Penggunaan Internet
Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 13.626.300,- dan terealisasi sebesar 100% dengan Output terlaksananya penerbitan

rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan Izin Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), Andon, Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan sebanyak 1.247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) yang terdiri dari 430 (empat ratus tiga puluh) rekomendasi izin dan 817 (delapan ratus tujuh belas) izin. Adapun uraian rekomendasi izin dan izin dapat diuraikan sebagai berikut:

*Rekomendasi Izin:

-SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebanyak 40 (empat puluh) rekomendasi izin;

-SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) rekomendasi izin;

-SIKPI (Surat izin Kapal Pengangkut Ikan) sebanyak 10 (sepuluh) rekomendasi izin.

*Sedangkan Izin terdiri dari:

-Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) Lokal sebanyak 705 (tujuh ratus lima) Izin;

- Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) Andon sebanyak 4 (empat) Izin;

-Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) sebanyak 9 (Sembilan) Izin;

-SIPI ANDON (kapal dari luar daerah NTT yang datang mencari ikan di daerah NTT) sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) Izin.

b. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap

Besaran anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 38.462.300,- dengan realisasi anggaran sebesar 100% dengan output Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Perikanan tangkap secara during dan luring. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel Kristal Kupang dengan melibatkan peserta dari DKP Prov. NTT 7 (tujuh) KCD, Pelaku Usaha, Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan (KSOP) Kupang, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI).

c. Cek Fisik kapal dan Monitoring Perizinan

Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.374.770,- dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Cek Fisik kapal dan Monitoring Perizinan yang dilaksanakan di Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTU, Rote Ndao, Flotim dengan melibatkan Petugas Cek Fisik Kapal dan Staf Bidang Perikanan Tangkap.

a) Melakukan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap
Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 38.462.300,- dengan output terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Perikanan tangkap secara Daring dan Luring

b) Melakukan Cek Fisik kapal dan Monitoring Perizinan

Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 33.374.770,- dengan output terlaksananya kegiatan Cek Fisik kapal dan Monitoring Perizinan.

❖ Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.350.500.000,- atau terealisasi sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya prasarana usaha perikanan tangkap. Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Pokir);

Kegiatan ini berisi pengadaan kapal perikanan ukuran 3 GT sebanyak 3 (tiga) unit untuk 3 (tiga) Kabupaten, perahu motor ketinting sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit untuk 10 (sepuluh) kabupaten, kapal perikanan ukuran 1 GT sebanyak 14 (empat belas) unit untuk 8 (delapan) kabupaten, alat tangkap gillnet sebanyak 47 (empat puluh tujuh) pcs untuk 5 (lima) kabupaten, coolbox sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) unit untuk 16 (enam belas) kabupaten dan sampan sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk 1 (satu) kabupaten. Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.495.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.490.872.500,- (100%).

❖ Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pelabuhan Perikanan Provinsi (DAK)

Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 19.233.074.400,- dan terealisasi sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan, kegiatan ini berlokasi antara lain di:

✓ PP Waingapu berupa:

- Dermaga PP Waingapu 1 (satu) paket dengan anggaran sebesar Rp. 2.850.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.
- Kolam pelabuhan PP Waingapu dengan anggaran sebesar Rp. 3.030.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.

✓ PPP Tenau berupa:

- Dermaga PP Tenau 1 (satu) paket dengan anggaran sebesar Rp. 2.265.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.
- Jaringan dan Instalasi listrik (termasuk trafo) dengan anggaran sebesar Rp. 615.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.
- Sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran berupa alat navigasi pelayaran dan komunikasi yang terdiri dari tiang dan lampu navigasi (merah dan hijau), teropong binocular, GPS dan teropong monocular dengan besaran anggaran Rp. 200.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.

✓ PPI Oeba

- Penahan Gelombang (*breakwater*) dengan anggaran sebesar Rp. 6.600.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.
- Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Hiegienis dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.
- Kolam pelabuhan PPI Oeba dengan anggaran sebesar Rp. 2.365.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Tangkap juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah daerah yang difasilitasi dan Dibina Penerbitan Dokumen Kapal Perikanannya

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 6.900.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini berupa pendaftaran dan penandaan kapal perikanan yang menjadi kewenangan daerah dengan hasil kegiatan terdatanya 100 (seratus) anggota pokmaswas aktif yang tersebar di 7 (tujuh) Cabang Dinas.

- Intergrasi Sistem Perizinan Daerah ke dalam Sistem Perizinan Pusat-Daerah Kegiatan ini meliputi:

1. Sosialisasi Perijinan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap

Pagu anggaran sebesar Rp. 120.917.900,- dengan output terlaksananya Sosialisasi Perijinan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap sebanyak 20 (dua) puluh orang pelaku usaha.

2. Pelatihan SIMKADA

Pagu anggaran sebesar Rp. 21.486.000,- dengan output terlaksananya Pelatihan SIMKADA Petugas Kabupaten/Kota di 7 (tujuh) Kantor Cabang Dinas (KCD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Identifikasi CPCL Kegiatan Fasilitas SeHAT Nelayan

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 22.300.000,- untuk masyarakat pesisir di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Manggarai Barat. Berdasarkan hasil identifikasi Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) Sertifikat Tanah (SEHAT) Nelayan Tahun 2022 didapat Output dari kegiatan ini adalah teridentifikasi 60 (enam puluh) Calon Penerima Sertifikasi Nelayan.

4. Sinergi, Koordinasi, Sosialisasi dan Identifikasi CPCL Kegiatan Fasilitas SeHAT Nelayan

Berdasarkan hasil identifikasi Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) Sertifikat Tanah (SEHAT) Nelayan Tahun 2022 dapat dilaporkan bahwa output dari kegiatan tersebut adalah teridentifikasinya kelompok dan verifikasi kegiatan SEHAT nelayan untuk Tahun Anggaran 2022 sebanyak 90 (Sembilan puluh) Calon Penerima Seritifikasi Nelayan untuk masyarakat pesisir di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Manggarai Barat.

5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan (KUB dan Koperasi Nelayan)

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 6.400.000,- dengan output kegiatan terlaksananya identifikasi kapasitas kelembagaan nelayan.

6. Sosialisasi dan Identifikasi Nelayan Calon Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan

Pagu anggaran sebesar Rp. 14.200.000,- dengan output terlaksananya kegiatan Identifikasi BPAN sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

7. Kelompok Nelayan yang kampung Nelayannya yang akan difasilitasi

Pagu anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- dengan output kegiatan teridentifikasinya Kelompok Nelayan yang kampung Nelayannya yang akan difasilitasi.

- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

1. Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 262.600.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan dan pengumpulan data statistik bidang perikanan tangkap. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pembayaran honor statistik untuk validator dan enumerator di 22 Kabupaten/Kota.

Pembayaran Honor Statistik Perikanan Tangkap dengan mengakomodir petugas validator dan enumerator di provinsi dan 22 Kabupaten/kota. Pendataan perikanan tangkap di Tahun Anggaran 2022 diinput pada aplikasi Satu Data Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah petugas statistik (yang meliputi: validator dan enumerator) di semua Kabupaten/Kota. Output dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pembiayaan honor statistik perikanan tangkap sebanyak 44 (empat puluh empat) orang di 22 Kabupaten/Kota di wilayah NTT;

- Pertemuan validasi statistik perikanan tangkap di Hotel Naka Kupang yang menghadirkan seluruh petugas statistik di 22 Kabupaten/kota. Dalam pertemuan ini diberikan bimbingan teknis

untuk penginputan data statistik perikanan tangkap. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan validasi data statistik perikanan tangkap lingkup Dirjen Perikanan Tangkap.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penanganan

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 28.551.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini Tersusunannya Dokumen Perencanaan dan Penanganan.

3. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pemantauan

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 12.500.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini Tersusunannya Laporan Evaluasi dan Pemantauan.

4. Laporan Keuangan dan BMN

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 35.940.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini Tersusunannya Laporan Keuangan dan BMN.

Kegiatan strategis Bidang Perikanan Tangkap selama Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

a. Pembangunan PPI Waingapu di Sumba Timur

Pembangunan Dermaga dan Kolam pelabuhan PP Waingapu di Sumba Timur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.811.630.000,- dan terealisasi sebesar 100% dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK);

b. Pembangunan/ rehabilitasi Penahan Gelombang (breakwater) di PPI Oeba

Digunakan untuk memecah gelombang dan mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai dan untuk menenangkan gelombang di pelabuhan sehingga proses sandar kapal lebih mudah dan cepat dengan pagu sebesar Rp. 2.295.551.000,- dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Pembangunan jaringan instalasi listrik dan sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan kapal di PPP Tenau

Berupa alat navigasi pelayaran dan komunikasi yang terdiri dari tiang dan lampu navigasi (merah dan hijau), teropong binocular, GPS dan teropong monocular dengan pagu anggaran sebesar Rp. 611.590.000,- dan terealisasi sebesar 100% dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

d. Pengadaan Kapal 3 GT dan Ketinting

Pengadaan Kapal yang telah diakomodir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pokok Pikiran (Pokir) Dewan adalah pengadaan kapal perikanan ukuran 3 GT sebanyak 3 (tiga) unit untuk 3 (tiga) Kabupaten, perahu motor ketinting sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit untuk 10 (sepuluh) kabupaten, kapal perikanan ukuran 1 GT sebanyak 14 (empat belas) unit untuk 8 (delapan) kabupaten, alat tangkap gillnet sebanyak 47 (empat puluh tujuh) pcs untuk 5 (lima) kabupaten, coolbox sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) unit untuk 16 (enam belas) kabupaten dan sampan sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk 1 (satu) kabupaten (Pokir).

3. Program Perikanan Budidaya

Program Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.446.803.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.114.811.400,- atau 92.53%. Adapun kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

a. Penunjang untuk Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

Kegiatan ini didukung Pagu anggaran sebesar Rp. 24.999.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.970.100 atau sebesar 11,88% yang dipergunakan untuk pemenuhan Alat Tulis Kantor (ATK), sisa anggaran tidak dipakai karena telah dipotong (mengalami refocusing anggaran). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penunjang kegiatan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan (Paket). Sepanjang Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengeluarkan rekomendasi perijinan usaha perikanan.

b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut

Kegiatan ini didukung pagu sebesar Rp. 3.404.072.000,-, dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 3.404.072.000,- atau sebesar 100%. Lokasi kegiatan ini ada di instalasi (BBIP Tablolong, BBIS Noekele). Adapun kegiatan yang ada di BBIP Tablolong yang terdiri dari Sarana produksi pakan Alami (cacing sutera dan Maggot), Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/Calon Induk/Pakan Alami/Tandon, Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar). Sedangkan kegiatan yang ada di BBIS Noekele terdiri dari Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul, Belanja Natura dan Pakan-Natura-Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul, Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/Bangsai/Hatchery BBIS Noekele, Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/Calon Induk/Pakan Alami/Tandon BBIS Noekele, Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah, Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut.

Dalam rangka menanggulangi dampak inflasi di Kabupaten Kupang, Sabu Raijua dan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan kegiatan bantuan sosial sebanyak 30 orang yang terdiri dari:

- a. Kabupaten Kupang sebanyak 4 (empat) kelompok;
- b. Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 16 (enam belas) kelompok;
- c. Kabupaten Lembata sebanyak 10 (sepuluh) kelompok.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Budidaya (PB) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Yang diuji

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengujian kualitas air (pH, DO, Kecerahan, Suhu, Nitrat, Nitrit, Phosphat, Ammonia, dan Fe) dan pengujian penyakit ikan (parasit dan virus). Harapannya, dengan kegiatan monitoring ini dapat membantu para pembudidaya untuk deteksi dini penyakit sehingga dapat mencegah kematian massal ikan yang bisa

mengakibatkan kerugian ekonomi dalam berbudidaya. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya analisa sebagai bahan masukan bagi para pembudidaya untuk perbaikan dan pencegahan munculnya hama penyakit pada ikan budidaya.

b. Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)

Kegiatan ini didukung Pagu anggaran sebesar Rp. 24.999.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.970.100,- atau sebesar 11,88%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan/bimtek Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis. Kegiatan ini diikuti oleh kelompok pembudidaya, verifikator dan penerapan CBIB. Output dari kegiatan ini adalah tercapainya jumlah pembudidaya yang tersertifikasi penerapan CBIB.

c. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 277.215.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 277.215.000,- atau 100% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan data dan informasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu dilaksanakan koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam bentuk Validasi Data Bidang Perikanan Budidaya untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, meta data, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data budidaya bidang perikanan budidaya.

2. Layanan perencanaan dan penganggaran

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan merupakan salah satu bagian dari unsur pengendalian/kontrol dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan Ditjen Budidaya yang dilaksanakan dari rencana yang telah ditetapkan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dirjen Budidaya.

3. Layanan Manajemen Keuangan

Sesuai PMK Nomor 248/PMK.07/2010 menyatakan bahwa setiap satker/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi diwajibkan menyampaikan laporan keuangan meliputi Arsip Data Komputer (ADK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan neraca ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B) E1 di setiap bulannya. Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

4. Layanan Manajemen Keuangan

Sesuai PMK Nomor 248/PMK.07/2010 menyatakan bahwa setiap satker/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi diwajibkan menyampaikan laporan keuangan meliputi Arsip Data Komputer (ADK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan neraca ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B) E1 di setiap bulannya. Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

Kegiatan strategis bidang perikanan budidaya antara lain;

a. Kampung Budidaya di Semau

Jenis Ikan yang dibudidayakan adalah Ikan Kerapu dan Kakap yang diberikan untuk 20 (dua puluh) Kelompok yang tersebar di 4 (empat) Desa dengan Keanggotaan Masing-masing Kelompok sebanyak 10 (sepuluh) Orang. Bantuan yang diberikan berupa 2 (dua) Unit KJA Kotak 8 (delapan) Lubang ukuran 3x3 m dan 1 (satu) Unit KJA Bulat Diameter 6 m.

b. Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele/Nila System Bioflok

Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan kawasan budidaya ikan lele system bioflok di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Belu dan Malaka menggunakan dana APBN.

c. Bantuan Bahan Baku Pembuatan pakan

Berupa Tepung Ikan (sebanyak 500 kg), Bungkil Kedelai (sebanyak 500 kg), Vitamin Premiks (sebanyak 5 kg), dan Minyak Ikan (sebanyak 5 kg) sebanyak 9 (Sembilan) kelompok di Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Rote Ndao, Alor, Flores Timur dan Sikka menggunakan dana APBN.

d. Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Pengembangan Budidaya Rumput Laut yang diwujudkan dengan pemberian bantuan berupa bantuan finansial sebanyak Rp. 270.000.000,- perkelompok Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Lembata dengan sasaran 30 (tiga puluh) kelompok dan 226 (dua ratus dua puluh enam) orang menggunakan dana APBD.

e. Pengembangan Budidaya ikan di BBIS Noekele

Kegiatan di BBIS Noekele meliputi: Penyediaan calon induk unggul, belanja pakan, Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsar/hatchery dan rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah/saluran air dengan anggaran sebesar Rp. 149.900.000,- menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

f. Pengembangan Budidaya di BBIP Tablolong

Berupa sarana produksi pakan alami (cacing sutera dan Manggot), rehabilitasi kolam/bak pemijahan dan saluran air inlet dan outlet dengan anggaran sebesar Rp. 1.945.790.002,- menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 432.021.050,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 388.656.831,- atau 89,96% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Sepanjang tahun 2022 di Bidang PSDKP tidak banyak mendapatkan pagu anggaran untuk menunjang kegiatan dikarenakan anggaran terpotong/refocusing. Adapun kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain :

- Pengawasan Pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil dengan kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 143.607.900,- dengan kegiatan Gelar Operasi Pengawasan Rutin yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali Gelar Operasi Pengawasan tahap 1, 2, 3 dan 4. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Timor dan sekitarnya sehingga terdapat 43 (empat puluh tiga) gelar operasi dengan 21 (dua puluh satu) pelanggaran sehingga jumlah kapal yang tertib sebanyak 22 (dua puluh dua) kapal dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Gelar operasi pertama dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 21 - 25 Februari 2022 dengan waktu patroli 5 (lima) jam setiap hari sehingga total waktu pelaksanaan Patroli Tahap 1 adalah 25 jam. Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain: Perairan selat Rote, perairan Pulau Kambing, perairan Laut Sawu, perairan Teluk Kupang, perairan Selat Semau dan sekitarnya. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah Kegiatan patroli menggunakan kapal pengawas Napoleon 054 yang merupakan kapal milik Stasiun PSDKP Kupang. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kapal perikanan dengan hasil 2 (dua) kapal perikanan yang melakukan pelanggaran yang tanpa dokumen yaitu SPB habis masa berlaku.
 - b. Gelar operasi kedua Gelar operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahap 2 Di Perairan NTT ini di

laksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu terhitung dari tanggal 21 - 25 Maret 2022 dengan ketentuan 5 (lima) jam patroli setiap harinya (total waktu patroli 25 jam). Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain: Perairan Utara Flores Timur dan sekitarnya; perairan Adonara, Lembata dan sekitarnya; perairan Selatan Pulau Solor dan sekitarnya. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah Kegiatan patroli menggunakan kapal pengawas Napoleon 054 yang merupakan kapal milik Stasiun PSDKP Kupang. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) kapal perikanan dari hasil pemeriksaan tersebut semua kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut tanpa dokumen yaitu : SPB habis masa berlaku, tanpa SPB, BPKP habis masa berlaku, SIPI habis masa berlaku dan tanpa SLO.

- c. Gelar operasi pengawasan Tahap 3 Di Perairan NTT ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu terhitung dari tanggal 15 - 18 November 2022 dengan ketentuan 4 (empat) jam patroli setiap harinya (total waktu patroli 25 jam). Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain: Perairan Rote Ndao dan Laut Sabu. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah Kegiatan patroli menggunakan kapal pengawas Napoleon 054 yang merupakan kapal milik Stasiun PSDKP Kupang. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh), terdapat 5 (lima) kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut tanpa dokumen yaitu : tidak memiliki dokumen keseluruhan, SPB dan SLO habis masa berlaku.
- d. Gelar operasi pengawasan Tahap 4 Di Perairan NTT ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu terhitung dari tanggal 29 November - 2 Desember 2022 dengan ketentuan 4 (empat) jam

patroli setiap harinya (total waktu patroli 25 jam). Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain: Perairan Laut Timor. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah Kegiatan patroli menggunakan kapal pengawas Napoleon 054 yang merupakan kapal milik Stasiun PSDKP Kupang. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 dan 5 kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut tanpa dokumen yaitu: tidak memiliki dokumen keseluruhan, SPB dan SLO habis masa berlaku, membawa ABK tidak sesuai dengan yang tertulis pada SPB.

- Belanja Perjalanan Dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.801.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.801.000,- atau 100% yang dialokasikan untuk kegiatan koordinasi kegiatan pengawasan (bantuan kepada pokmaswas, kapal pengawas yang rusak, penambahan polsus dan PPNS) melalui kegiatan Rakernis. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kolaborasi kegiatan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Belanja Modal Komputer Unit dengan pagu sebesar Rp. 8.951.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.951.200,- atau 100% yang dialokasikan untuk pembelian 1 (satu) Unit Laptop untuk menunjang kegiatan Bidang PSDKP. Output kegiatan ini adalah tersedianya belanja modal kegiatan bidang PSDKP.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang PSDKP juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan Pembinaan POKMASWAS

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan antara lain:

- a. Pembuatan kaos pokmaswas

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 20.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.600.000,- atau 100% dengan hasil kegiatan terakomodirnya kaos pokmaswas sejumlah 100 (seratus) buah

untuk anggota pokmaswas yang aktif dan tersebar di 7 (tujuh) Cabang Dinas.

b. Pembinaan pokmaswas

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 39.120.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.120.000,- atau 100% yang dilaksanakan pada Bulan Maret di Kabupaten Rote Ndao, Bulan Juni Kabupaten Alor dan Bulan Agustus Kabupaten Sumba Timur. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan pokmaswas sejumlah 20 (dua puluh) orang.

c. Konsolidasi pokmaswas

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 17.563.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.563.000,- atau 100% yang dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Fungsi dan peran dari Pokmaswas adalah membantu pengawasan perairan di daerahnya dan 1 (satu) pokmaswas "Tun Am" yang aktif diikutsertakan dalam kegiatan penilaian pokmaswas. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pengawasan di 3 (tiga) kabupaten.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Belanja honor operasional satuan kerja

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 28.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.800.000,- atau 100% dengan output terlaksananya kegiatan satker 05.

- Belanja barang persediaan barang konsumsi

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 772.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 772.000,- akan tetapi kegiatan ini mengalami refocusing anggaran.

- Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran
Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.200.000,- atau 100% dengan output tersedianya dokumen perencanaan program dan anggaran.
- Perjalanan rakernis
Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100% dengan output terlaksananya kolaborasi kegiatan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Honor operasional satuan kerja
Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 3.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.600.000,- atau 100% dengan output terinputnya data Smart dan e-Monev.
- Belanja bahan
Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 2.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.480.000,- atau 100% dengan output Tersedianya laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- Honor operasional satuan kerja
Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 5.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.400.000,- atau 100% dengan output terinputnya data SAI, E-Dalwas dan BMN
- Belanja bahan
Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 1.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.800.000,- atau 100% dengan output tersedianya laporan kegiatan.
- Belanja perjalanan dinas dalam kota
Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 3.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.600.000,- atau 100% dengan output terselesaikannya kegiatan keuangan di KPPN
- Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota
Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 28.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.000.000,- atau 100% dengan output terlaksananya kegiatan rekonsiliasi.

Kegiatan strategis Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) antara lain sebagai berikut:

- **Perlengkapan POKMASWAS**

Sebanyak 4 (empat) paket peralatan POKMASWAS dengan rincian menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 119.662.440,- yang terealisasi sebesar 100%.

5. Program Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 596.282.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 594.666.200,- atau 99,72% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Promosi olahan produk perikanan yang dilakukan oleh bidang P3KP yang merupakan salah satu bentuk kampanye Gerakan memasyarakatkan Makan Ikan dengan tujuan kampanye Gerakan memasyarakatkan adalah meningkatkan angka Konsumsi Ikan.
- Rekomendasi Perijinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan PERDA nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Usaha Perikanan maka fungsi pengendalian, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan dalam usaha perikanan telah diatur sesuai dengan kewenangan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia yang berada pada 4 mil hingga 12 mil laut, sedangkan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota kurang dari 4 mil. Disamping itu bagi kabupaten/kota yang memiliki Unit Pengolahan Ikan yang belum memiliki izin agar dapat segera mengurus izin tersebut. Melihat kenyataan yang ada maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan melayani Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Surat Ijinan Usaha Perikanan (SIUP) bagi Pembeli, Penampungan, Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan dan selanjutnya melakukan Pembinaan dan Monitoring di kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan mengeluarkan rekomendasi SIUP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Penerbitan Rekomendasi SIUP sebanyak 74 (tujuh

puluh empat) rekomendasi dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP sebanyak 47 (empat puluh) izin.

- Pengadaan Bantuan Coolbox berinsulasi. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di lokasi-lokasi dengan keterbatasan sarana dan prasarana penanganan dan pengolahan ikan yang memadai, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan akan memfasilitasi pengadaan sarana Peralatan Pengolahan berupa Coolbox Berinsulasi dengan tujuan pemberian bantuan pemerintah berupa sarana peralatan pengolahan berupa Coolbox Berinsulasi adalah untuk meningkatkan kuantitas dan nilai tambah produk perikanan, serta meningkatkan mutu dan keamanan hasil perikanan. Bantuan yang di salurkan kepada masyarakat sebanyak 20 (dua puluh) unit coolbox berinsulasi.
- Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kelompok (POKIR) (bantuan Coolbox). Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di lokasi-lokasi dengan keterbatasan sarana dan prasarana penanganan dan pengolahan ikan yang memadai, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pengadaan sarana Peralatan Pengolahan berupa Coolbox. Tujuan pemberian bantuan pemerintah berupa sarana peralatan pengolahan berupa Coolbox adalah untuk meningkatkan kuantitas dan nilai tambah produk perikanan, serta meningkatkan mutu dan keamanan hasil perikanan. Total sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) unit Coolbox dalam proses pendistribusian di 19 Kabupaten/Kota.
- Sistem Informasi dan Promosi Produk Olahan Perikanan Diseminasi ATI dalam rangka Safari/ Kampanye Gemarikan (Pengadaan Bantuan Olahan Bandeng Presto)/Program NTT Bangkit. Diseminasi ATI Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan dalam rangka kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) Ikan (Bantuan

Olahan Bandeng Presto) adalah kegiatan promosi peningkatan konsumsi ikan pada kelompok target tertentu yang menitikberatkan pada penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi tentang makan ikan serta manfaatnya bagi kesehatan, kekuatan dan kecerdasan yang melibatkan seluruh stakeholder.

- Penyusunan AKI berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan potensi perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat tinggi sehingga diharapkan dapat mendukung tingkat konsumsi ikan masyarakat, namun kenyataannya Angka Konsumsi Ikan (AKI) Provinsi NTT 2020 baru mencapai 40,39 Kg/Kapita/Tahun (kategori cukup). Oleh karena itu melalui upaya kampanye seperti: Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN) dan Diseminasi Alih Teknologi dan Informasi (ATI) yang dilakukan, mampu mendorong segenap lapisan masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengkonsumsi ikan, sehingga makan ikan menjadi budaya. Diharapkan agar melalui kegiatan Survey dan Pengkajian Angka Konsumsi Ikan (AKI) diperolehnya data yang valid sehingga menjadi acuan untuk menyusun program kerja yang mampu mendorong segenap lapisan masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengkonsumsi ikan, sehingga makan ikan menjadi budaya bangsa. Berdasarkan kegiatan tersebut diperoleh Angka Konsumsi Ikan (AKI) 2021 Provinsi NTT sebesar 48,50 kg/Kapita/Tahun.
- Rehab Bangunan RUN. salah satu sarana penunjang pemasaran adalah gedung yang layak untuk digunakan dengan adanya peningkatan mutu atau Kualitas bangunan sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan dan memberi kontribusi positif. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2022 merencanakan melakukan rehabilitasi gedung bangunan Rumah Usaha Niaga akibat badai seroja yang menyebabkan gedung tersebut mengalami beberapa kerusakahan, sehingga untuk itu dilakukan rehabilitas gedung sehingga layak untuk dipergunakan sebagai salah satu saran promosi produk kelautan dan perikanan. Kegiatan promosi produk olahan perikanan dilaksanakan dengan harapan agar dapat meningkatkan minat mengkonsumsi ikan di masyarakat sehingga bermanfaat bagi

kesehatan selain cerdas, dan kuat. Kegiatan ini yang diharapkan agar pengolah dapat menghasilkan produk olahan yang beranekaragam dan memperkenalkan jenis olahan berbahan baku ikan dan rumput laut pada masyarakat.

**3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung
Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya**

N O	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;	I. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Input : Rp. 2.584.267.800,-	Input : Rp.2.375.647.116,- (91,93%)		
2.	2. Undang-Undang Nomor 26 Thn 2007 tetang Penataan Ruang;	1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Input : Rp. 2.509.448.800,-	Input : Rp. 2.305.430.916,- (91,87%)		
3.	3. Undang-Undang Nomor 27 thn 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a). Pengelolaan Kawasan	Output :	- Rekomendasi kesepakatan perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan perairan pesisir tingkat daerah dengan pusat terkait dokumen final RZWP3K Provinsi NTT;	-	-
4.	4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;	Konservasi di Wilayah Pesisir	1) Terlaksananya kesepakatan perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan perairan pesisir RZWP3K NTT yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah;	- Berita acara Sosialisasi awal pembentukan kawasan konservasi KKPD pulau Ende dan laut sekitarnya di Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo;		
5.	5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan;	dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	2) Terlaksananya sosialisasi awal pembentukan kawasan konservasi KKPD pulau Ende dan laut sekitarnya di Kabupaten Ende dan Nagekeo;	- 1 (satu) Unit kapal speedboat;		
			3) Tersedianya Kapal Speedboat kawasan konservasi di Kabupaten Alor;	- 1 (satu) unit pondok informasi, Papan informasi (Videotron) kawasan konservasi KKPD selat pantar;		
			4) Tersedianya Sarana dan prasarana pusat informasi kawasan konservasi KKPD selat pantar;	- Peralatan Selam, Kamera bawah air dan Drone.		

N O	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah; 7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun			5) Tersedianya Sarana Monitoring biofisik target konservasi KKPD selat pantar. Outcome : 1) Terkelolanya Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Strategis Nasional tertentu dan Alur pelayaran sesuai dengan peruntukannya; 2) Terlaksananya Rakor kawasan pesisir di kabupaten Ende; 3) Tersedianya kapal pemantau (speedboat) 1 unit di kawasan konservasi KKPD selat pantar; 4) Tersedianya Sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi konservasi KKPD Selat Pantar; 5) Tersedianya Sarana Monitoring biofisik target konservasi KKPD selat pantar.			
		b). Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Output : 1) Terlaksananya identifikasi lokasi penanaman mangrove. Outcome : 1) Pemulihan ekosistem mangrove yang berlokasi di Marapokot dan Nangadhero Kab. Nagekeo.	Penentuan lokasi penanaman mangrove di Marapokot dan Nangadhero Kabupaten Nagekeo.	- Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena dire-focusing/ perubahan anggaran.	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
11.	2002 Tentang Usaha Perikanan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan (Lembar Negara RI Tahun 2017 166); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2014 tentang perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan negara RI; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 36/PERMEN-KP/2014 tentang andon	2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Input : Rp. 27.661.500,-	Input : Rp. 26.159.500,- (94,57%)		
		a). Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Output: 1) Terlaksananya Penerbitan surat keterangan pemanfaatan ruang perairan; 2) Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang. Outcome: 1) Terlaksananya rekomendasi kegiatan pemanfaatan ruangan laut yg diperuntukan untuk wisata bahari, pembangunan dermaga pariwisata, budidaya kerang mutiara, pembangunan vila dan resort dan ketenaga kelistrikan; 2) Pengetahuan/ pemahaman pelaku usaha terhadap perijinan pemanfaatan tata ruang di perairan NTT.	- 13 (tiga belas) Rekomendasi kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di kabupaten Manggarai Barat dengan luas area pemanfaatan ruangan laut 36,04 Hektar; - Sosialisasi kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut kepada pelaku usaha di Kabupaten Manggarai Barat.	-	- Koordinasi dengan KKP terkait perizinan tersebut untuk mengeluarkan petunjuk rekomendasi sesuai perizinan teknis; - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui on line. - Memfasilitasi terkait informasi pemanfaatan ruang laut.
		3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Input : Rp. 47.157.500,-	Input : Rp. 44.056.700,- (93,42%)		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan; 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Usaha Pengolahan Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 24 thn 2020 tentang ijin lokasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);		a) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:	Output : 1) Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir di Kelurahan Labuan bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Kab. Ende, Pesisir pantai Desa Silawan, Jenilu, Dualaus, Kenebibi, Wini. Outcome : 1) Peningkatan kehidupan Nelayan; 2) Pengamanan dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan sehingga memiliki penghidupan yang layak; 3) Meningkatkan pengawasan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, pesisir dan kelautan.	- Terbentuknya 12 (dua belas) kelompok masyarakat pesisir yang mampu menciptakan masyarakat yang memiliki penghidupan yang layak	-	-
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 25 thn 2020 tentang ijin pelaksanaan peklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);		II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Input : Rp. 22.544.326.600,-	Input : Rp. 21.418.060.866, (95,00%)		-
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 45/MEN/2012 Tentang potensi dan estimasi sumberdaya ikan di wilayah		1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil:	Input : Rp. 3.274.773.900,-	Input : Rp. 3.188.818.900- (97,37%)		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05 /MEN/2008 tentang usaha perikanan; 22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 60 / PERMEN-KP/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di kementerian kelautan dan perikanan (berita negara RI tahun 2017 nomor 1777). 23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor:	a) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Output : 1) Terlaksananya prasarana usaha perikanan tangkap (pokir). Outcome : 1) Peningkatan produksi perikanan Tangkap; 2) Meningkatnya kesejahteraan bagi nelayan penangkapan; 3) Peningkatan PAD dari sektor Perizinan.	- Pengadaan Kapal 1 GT 14 (empat belas) unit, Kapal 3 GT 3 (tiga) Unit, perahu ketinting 23 (dua puluh tiga) unit, alat tangkap gillnet 47 (empat puluh tujuh) pcs.	-	-
		2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Input : Rp. 92.143.000,-	Input : Rp. 87.615.450,- (95,09%)	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah; 25. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K); 27. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang laut pada kawasan konservasi perairan	35/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya	a). Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Output : 1) a. Terlaksananya penerbitan rekomendasi yang terdiri dari: - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 40 (empat puluh); -Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh); -Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebanyak 10 (sepuluh) rekomendasi. Sedangkan perizinan terdiri dari: - Izin Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) lokal sebanyak 705 (tujuh ratus lima); -Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), Andon sebanyak 4 (empat); -Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) 9 (sembilan) izin; -Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) izin. 2) Sosialisasi Pelayanan Perizinan Perikanan; 3) Terlaksananya kegiatan cek fisik kapal dan monitoring perizinan.	- Rekomendasi dan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT-30 GT sebanyak 1.247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh); - Terlaksananya kegiatan sosialisasi pelayanan perijinan perikanan tangkap secara during dan luring di Hotel Kristal Kupang sebanyak 60 (enam puluh) orang; - Surat keterangan cek fisik kapal sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh).	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Outcome : 1) Terbitnya rekomendasi dan izin usaha perikanan tangkap (430 rekomendasi izin dan 817 izin); 2) Terdatanya jumlah pelaku usaha perikanan; 3) Terdatanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;			
		3). Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Input : Rp. 16.005.800,-	Input : Rp. 7.088.800,- (44,29%)	a) Pemahaman yang kurang dari Nelayan terhadap perizinan TDKP b) Pelayanan perizinan TDKP Andon masih manual sehingga pelayanan perizinan belum bisa berjalan dengan cepat	a) Sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan perijinan TDKP b) - Koordinasi dgn Pusat dalam hal ini KKP untuk mempercepat penerbitan TDKP Andon - Pengalihan Kewenangan penerbitan TDKP telah dialihkan ke KCD (sejak tahun 2021) untuk mempercepat pelayanan dan pendampingan TDKP
		a). Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Output : 1) Terlaksananya penerbitan Izin sebanyak 709 (tujuh ratus sembilan) izin yang terdiri dari: TDKP Lokal, TDKP Andon;	- Terbitnya TDKP Sebanyak 709 (Tujuh Ratus Sembilan) Izin; - Terinputnya Perizinan Online Pada Aplikasi SIMKADA.	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2) Terlaksananya perizinan Online. Outcome : 1) Terbitnya perizinan TDKP Lokal 705 (tujuh ratus lima) izin dan TDKP Andon sebanyak 4 (empat) izin; 2) Terdatanya jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) sampai dengan 10 GT; 3) Terdatanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Tersedianya layanan perizinan secara online.			
		4). Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Input : Rp. 19.161.403.900,-	Input : Rp. Rp. 18.134.537.716,-(94,64%)		
		a). Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Output : 1. Tersedianya prasarana Kolam Pelabuhan dan Dermaga perikanan di PPI Waingapu; 2. Tersedianya Sarana, Prasarana dan Sarana Operasional Kesyahbandaran dan keselamatan Pelayaran di PPP Tenau; 3. Tersedianya Prasarana Penahan Gelombang (breakwater), TPI higienis, dan kolam pelabuhan di PPI Oeba.	- Pembangunan Dermaga PPI dan Kolam pelabuhan di Waingapu; - Dermaga, instalasi listrik (trafo) dan sarana operasional kesyahbandaran (berupa: teropong dan GPS) dan keselamatan pelayaran (Tiang dan Lampu Navigasi) di PPP Tenau; - Penahan Gelombang (breakwater), TPI higienis, dan kolam pelabuhan di PPI Oeba.	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Outcome : 1) Tersedianya Prasarana di PPP Waingapu; 2) -Terlaksananya kegiatan operasional dan keselamatan pelayaran di PPP Tenau; -Terkelolanya Pelabuhan Perikanan -Peningkatan PAD. 3) -Terlaksananya kegiatan Operasional pelabuhan; -Tersedianya lapak bagi pelaku usaha di PPI Oeba;			
		III). PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Input : Rp. 4.446.803.900,-	Input : Rp. 4.114.811.400,- (92,53%)		
		1) . Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Input : Rp. 2.970.100,-	Input : Rp. 2.970.100,- (100%)	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		a). Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Output : 1) Tersedianya penunjang berupa blanko perizinan untuk kegiatan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan. Outcome : 1) Tersedianya blanko pelayanan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan.	Blanko perizinan kegiatan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan.	-	-
		2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Input : Rp. Rp. 4.443.833.800,-	Input : Rp. 4.111.841.300,- (92,59%)		
		a) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Output : 1) Terlaksananya prasarana pembudidayaan ikan di laut Outcome : 1) -Terpeliharanya bak pemijahan dalam mendukung budidaya air laut; - Peningkatan produksi perikanan budidaya; 2) Tersedianya produksi pakan alami (cacing sutra dan maggot).	- Operasional (proses pemijahan dan perbenihan) kegiatan budidaya di BBIP Tablolong; - Pakan alami berupa cacing sutra dan maggot di BBIP Tablolong; - Saluran air masuk (inlet) dan buang (outlet) di BBIP Tablolong.	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		b). Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Output : 1) Terlaksananya produksi benih ikan air tawar sebanyak 535.640 ekor dengan rincian Ikan Lele sebanyak 77.080 ekor, Ikan Nila sebanyak 276.700 ekor dan Ikan Karper sebanyak 181.860 ekor di BBIS Noekele. Outcome : 1) Terpeliharanya bangunan hatchery; 2) Tersedianya calon indukan unggul beserta pakan; 3) Mendukung ketersediaannya pasokan ikan; 4) Tersedianya produksi perikanan budidaya 5) Peningkatan PAD.	- Operasional (proses pemijahan dan perbenihan) kegiatan budidaya air tawar; - Produksi benih ikan air tawar sebanyak 535.640 ekor; - Tersedianya calon induk dan pakan; - Rehabilitasi kolam atau bak limbah, rehabilitasi saluran air pasok dan buang; - Terlaksananya kegiatan pembudidayaan ikan air tawar di BBIS Noekele.	1) Dampak badai seroja pada yang berdampak pada kerusakan fisik bangunan dan produksi; 2) Maraknya wabah pandemic covid-19 sehingga membatasi ruang gerak koordinasi tatap muka (<i>online</i>) yang berdampak pada ketidak optimalisasi informasi dan data /keterbatasan ruang dan waktu/jaringan internet; 3) Kesulitan dalam pengawasan terhadap instalasi karena letaknya yang berjauhan (BBIS Noekele, BBIP tablolong dan Tambak Oesapa) dengan tidak tersedianya anggaran operasional.	Adanya pembinaan dan sosialisasi dari pembina mutu untuk membina tenaga pekerja
		IV). PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Input : Rp. 432.021.050,-	Input : Rp. 388.656.831,- (89,96%)		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		1). Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil, Sub Kegiatan :	Input : Rp. 432.021.050,-	Input : Rp. 388.656.831,- (89,96%)		
		a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12Mil - Gelar Operasi Pengawasan Rutin di Perairan WPP 573, 713 dan 714	Output : 1) Terlaksananya Gelar operasi pengawasan pada lokasi Destructive fishing (Perairan selat Rote, perairan Pulau Kambing, perairan Laut Sawu, perairan Teluk Kupang, perairan Selat Semau dan sekitarnya, Perairan Alor Kecil, Pura, Wolwal, Moru, Perairan Nangateke Kab. Nagekeo dan Labuan Kelambu Desa Sambinasi Barat, Kab. Ngada); 2) Terlaksananya pengawasan rutin di Dinas dan 7 (tujuh) Cabang dinas. Outcome : 1. Persentase Penurunan Illegal Fishing; 2. Pelaku usaha yang tertib peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dari 89 (delapan puluh sembilan) kapal perikanan yang di periksa, terdapat 22 (dua puluh dua) kapal perikanan yang tidak lengkap dokumen.	1) Kegiatan tidak optimal dilaksanakan dikarenakan anggarannya difocusing sehingga terjadi pengurangan pada jam gelar operasi pengawasan; 2) Badai Seroja menenggelamkan 2 (dua) kapal pengawas sehingga kurang maksimal dalam Gelar operasi dan pengawasan.	Berkolaborasi dengan KCD Kota Kupang, LANTAMAL dan POLAIRUD, Stasiun PSDKP dan Karantina ikan sehingga dapat melakukan kegiatan Pengawasan di segala aspek bidang Perikanan dan Kelautan secara terpadu dan berkolaborasi yang baik.

N O	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		V). PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Input : Rp. 596,282,600,-	Input : Rp. 594.666.200,-(99,73%)		
		1). Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Input : Rp. 596,282,600,-	Input : Rp. 593.375.800,- (99,51%)		
		a) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar - Promosi Produk Olahan Perikanan	Output : 1) Terlaksananya promosi olahan produk perikanan yang merupakan salah satu bentuk kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan). Outcome : 1) Terpenuhi protein dan omega 3 hewani ikan bagi masyarakat.	- Terlaksananya Promosi Produk Olahan Perikanan di Kota Kupang.	- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi kesehatan; - Minimnya inovasi dalam pengolahan ikan/produk olahan	- Sosialisasi Pentingnya makan ikan/Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) di tingkat masyarakat; - Diperlukan inovasi, keunikan produk, desain produk yang menarik dan strategi pemasaran.
		b) Rekomendasi Perijinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Output : 1. Terbitnya rekomendasi dan ijin sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) yang terdiri dari: Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Pelayanan Rekomendasi Perijinan sebanyak 121 (seratus dua puluh satu).	Banyak pelaku usaha yang belum paham betapa pentingnya SIUP bagi mereka	Diperlukan sosialisasi untuk pelaku usaha pentingnya SIUP

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			sebanyak 74 (tujuh puluh empat) SKP; 2. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring di kabupaten/kota. Outcome : 1. Terlaksananya pelayanan kepada Pelaku Usaha Unit Pengolahan ikan (UPI); 2. Terlaksananya pelayanan dan pembinaan sertifikasi kelayakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan penerbitan Rekomendasi SIUP dan SKP; 3. Terdatanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Tersedianya layanan perizinan (SKP) secara online.			
		c) Workshop Penghitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Output : 1) Perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) sebesar) sebesar 48,50 kg/kapita/tahun. Outcome : 1. Persentase Angka Konsumsi Ikan (AKI); 2. Diketahui minat makan ikan di lingkungan masyarakat.	- Angka Konsumsi Ikan (AKI) Tahun 2022 sebesar 48,50 kg/kapita/tahun.	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena anggaran mengalami direfocusing	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		d) Pengadaan Bantuan Coolbox berinsulasi	Output : 1. Terlaksananya pengadaan Coolbox 100 liter, coolbox 200 liter dan coolbox berinsulasi sebanyak 20 (dua puluh) unit. Outcome : 1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha; 2. Meningkatkan kuantitas dan nilai tambah produk perikanan; 3. Meningkatkan mutu dan keamanan hasil perikanan.	- Tersalurkannya bantuan coolbox berinsulasi di 6 (enam) Kabupaten/Kota yaitu: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka).	Kualitas produk olahan/ikan pelaku usaha/nelayan mengalami penurunan mutu/busuk	- Diperlukan penambahan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk pelaku usaha
		e) Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kelompok (POKIR) (bantuan Coolbox)	Output : 1. Terlaksananya Peralatan Pengolahan berupa Coolbox sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) unit di 19 (sembilan belas) kabupaten/ Kota. Outcome : 1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha; 2. Meningkatkan kuantitas dan nilai tambah produk perikanan; 3. Meningkatkan mutu dan keamanan hasil perikanan.	- Tersalurnya bantuan coolbox sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) yang terdiri dari coolbox 100 Liter sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) paket, coolbox 200 Liter sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan coolbox berinsulasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket di 19 (sembilan belas) kabupaten/ Kota.	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		f) Rehab Bangunan RUN	Output : 1. Terlaksananya rehabilitasi gedung bangunan Rumah Usaha Niaga (RUN). Outcome : 1. Sebagai salah satu ajang promosi produk kelautan dan perikanan; 2. Meningkatkan minat mengkonsumsi ikan di masyarakat; 3. Menghasilkan produk olahan yang beranekaragam; 4. Memperkenalkan jenis olahan berbahan baku ikan dan rumput laut pada masyarakat.	- Terlaksana Rehab Rumah Usaha Niaga (RUN).	-	-

3.1.3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 5 (lima) program dan 11 (sebelas belas) kegiatan yang mendukung langsung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kesesuaian program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah antara lain:

a) Program Pengelolaan Ruang Laut;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung pariwisata bahari. Sasaran potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjang pariwisata bahari, pengelolaan sumber daya ikan, dan lingkungan perairan secara berkelanjutan. Indikator program tersebut adalah peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikut adalah 3 (tiga) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas bumi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b) Program Pengelolaan perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Sasaran program tersebut adalah meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dan restrukturisasi armada penangkapan ikan, dengan indikator peningkatan produksi perikanan tangkap. Berikut adalah 4 (empat) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil; Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

Tujuan program ini meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya berbasis pengelolaan sumber daya ikan demi kesejahteraan masyarakat dengan sasarannya meningkatnya

ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan produktifitas perikanan. Dengan indikator peningkatan produksi perikanan budidaya. Berikut adalah 2 (dua) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

d) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

Tujuan program ini mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Sasarannya tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU (*Illegal, Unreported dan Unregulated*) Fishing untuk perikanan yang berkelanjutan. Dengan Indikator berkurangnya kasus IUU Fishing. Berikut adalah 1 (satu) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Tujuan program ini menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha perikanan dan kelautan dengan sasaran meningkatnya daya saing produk kelautan dan perikanan dengan indikator peningkatan angka konsumsi ikan. Berikut adalah 1 (satu) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

Dari penjabaran kegiatan-kegiatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara program dan kegiatan sehingga dapat menjawab target indikator kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022.

3.1 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Kampung Budidaya di Semau Jenis Ikan yang dibudidayakan adalah Ikan Kerapu dan Kakap yang diberikan untuk 20 (dua puluh) Kelompok yang tersebar di 4 (empat) Desa dengan Keanggotaan Masing-masing Kelompok sebanyak 10 Orang. Bantuan yang diberikan berupa 2 (dua) Unit KJA Kotak 8 (delapan) Lubang ukuran 3x3 m dan 1 (satu) Unit KJA Bulat Diameter 6 m;	a) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kupang Tentang Penetapan/penunjukkan PT. Hasil Laut Nusa Timor Sebagai Offtaker Kerapu Pada Kampung Perikanan Budidaya Laut di Semau Nomor: Dis.PKL.188.48/SD2.63a/IX/2022 dan Nomor 28 Tahun 2022; b) Surat Keputusan Bersama Dinas Perikanan Kabupaten Kupang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 05/Diskan/I/2022 Nomor:Dis.PKL.188.48/SD2/08/I/2022 tentang Penetapan/Penunjukkan Koperasi Produsen Kasih Sejahtera Utama sebagai Koperasi Pendamping Kelompok Usaha Kampung Budidaya di Semau Kabupaten Kupang.	Tujuan: 1) Peningkatan produksi budidaya; 2) Peningkatan pendapatan masyarakat; 3) Potensi PAD melalui SKAI (Surat Keterangan Asal Ikan); 4) Pengentasan kemiskinan dan stunting. Masalah: - Penyelesaian Masalah: -
2.	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele/Nila System Bioflok Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan kawasan budidaya ikan lele system bioflok di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Belu dan Malaka menggunakan dana APBN;	a) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin Nomor: SP DIPA-032.04.2.567584/2022 Tanggal 17 November 2022; b) Terbitnya Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin Nomor:PPK.548/BPBAT.MDG/KP.436/III/2022 Tentang Penerima Bantuan Bantuan Sistem Bioflok Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.	Tujuan: 1) Peningkatan produksi budidaya; 2) Peningkatan pendapatan masyarakat; 3) Potensi PAD; 4) Pengentasan kemiskinan dan stunting. Masalah: - Upaya Mengatasi Masalah: -
3.	Bantuan Bahan Baku Pembuatan pakan Berupa Tepung Ikan (sebanyak 500 kg), Bungkil Kedelai (sebanyak 500 kg), Vitamin Premiks (sebanyak 5 kg), dan Minyak Ikan (sebanyak 5 kg) sebanyak 9 kelompok di Kabupaten Kupang,	a) Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah Bahan Baku Pakan Ikan Tahun 2022 Nomor :2450/DJPB.3/PB.350/VII/2022 kepada kelompok Tunas Muda Buraen atas nama Ketua Kelompok: Rendy Baok, S.Pi Kabupaten Kupang; b) Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah Bahan Baku Pakan Ikan Tahun 2022 Nomor :2449/DJPB.3/PB.350/VII/2022 kepada	Tujuan: 1) Peningkatan pendapatan masyarakat; 2) Pengentasan Kemiskinan Dan Stunting.

	Kabupaten Belu, Rote Ndao, Alor, Flores Timur dan Sikka menggunakan dana APBN;	c) kelompok tani Sejahtera atas nama Ketua Kelompok: Yeshar Bani Kabupaten Belu; Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah Bahan Baku Pakan Ikan Tahun 2022 Nomor :2446/DJPB.3/PB.350/VII/2022 kepada kelompok Kasih Sejahtera atas nama Ketua Kelompok: Rinawati BR. Perangin angin; d) Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah Bahan Baku Pakan Ikan Tahun 2022 Nomor :2448/DJPB.3/PB.350/VII/2022 kepada kelompok Titian Harapan atas nama Ketua Kelompok: sisilia marieta Kab. Sikka; e) Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah Bahan Baku Pakan Ikan Tahun 2022 Nomor :2447/DJPB.3/PB.350/VII/2022 kepada kelompok Karper atas nama Ketua Kelompok: Marianus Ledang Wawin Kab. Flotim; f) Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah Bahan Baku Pakan Ikan Tahun 2022 Nomor:2445/DJPB.3/PB.350/VII/2022 kepada kelompok Sehati atas nama Ketua Kelompok: Samuel Oktavianus Aleng Kab. Alor; g) Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah Bahan Baku Pakan Ikan Tahun 2022 Nomor :2442/DJPB.3/PB.350/VII/2022 kepada kelompok Holoama atas nama Ketua Kelompok: Simon Bessie Kab. Rote; h) Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah Bahan Baku Pakan Ikan Tahun 2022 Nomor :2444/DJPB.3/PB.350/VII/2022 kepada kelompok Kolidano atas nama Ketua Kelompok: Yopi S. Bullu Kab. Rote; i) Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah Bahan Baku Pakan Ikan Tahun 2022 Nomor :2443/DJPB.3/PB.350/VII/2022 kepada kelompok Sukuhun atas nama Ketua Kelompok: Justus T. ndun Kab. Rote.	Masalah: - Upaya Mengatasi Masalah: -
4.	Pengembangan Budidaya Rumput Laut Dalam mengatasi dampak inflasi di Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Lembata perlu dibentuk kelompok pembudidayaan Rumput Laut penerima bantuan sosial. Pengembangan Budidaya Rumput Laut	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2022, Nomor: DPA. B1.3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 15 November 2022; b) Terbitnya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 347/KEP/HK/2022 Tentang Tentang Kelompok penerima bantuan sosial dampak inflasi di Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Lembata TA. 2022; c) Terbitnya Keputusan Gubernur Nusa	Tujuan: 1) Mengurangi dampak inflasi; 2) Peningkatan produksi Rumput Laut; 3) Peningkatan pendapatan masyarakat; 4) Potensi PAD; 5) Pengentasan kemiskinan dan stunting.

	yang diwujudkan dengan pemberian bantuan berupa bantuan finansial sebanyak Rp. 9.000.000,- perkelompok Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Lembata dengan sasaran 30 kelompok dan 226 orang menggunakan dana APBD.	Tenggara Timur Nomor: 406/KEP/HK/2022 Tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 347/KEP/HK/2022 tentang Kelompok penerima bantuan sosial dampak inflasi di Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Lembata TA. 2022.	Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -
5.	Pembangunan PPI Waingapu di Sumba Timur Pembangunan Dermaga dan Kolam pelabuhan PP Waingapu di Sumba Timur dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2022, Nomor: DPA.B1.3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 15 November 2022; b) No Kontrak Dis.Pkl.050/SD4.835/V/2022 Jenis Pekerjaan Pembangunan Kolam pelabuhan PPI Waingapu di Sumba Timur; c) No Kontrak Dis.Pkl.050/SD4.889/V/2022 Tanggal 24 Bulan Mei 2022 Jenis Pekerjaan Pembangunan Kolam pelabuhan PP Waingapu di Sumba Timur.	Tujuan: 1) Memperluas kesempatan kerja; 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi masyarakat; 3) Potensi PAD dalam hal pelayanan jasa (docking, pengolahan ikan, sandar kapal, pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan; 4) Pengentasan kemiskinan dan stunting. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -
6.	Pembangunan/rehabilitasi Penahan Gelombang (breakwater) di PPI Oeba Digunakan untuk memecah gelombang dan mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai dan untuk menenangkan gelombang di pelabuhan sehingga proses sandar kapal lebih mudah dan cepat dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK);	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2022, Nomor: DPA.B1.3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 15 November 2022; b) No Kontrak Dis.Pkl.050/SD4.835/V/2022 Tanggal 13 Mei 2022 Jenis Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Penahan Gelombang (breakwater) di PPI Oeba.	Tujuan: 1) Mengurangi laju abrasi; 2) Mengurangi dampak gelombang di daerah pesisir; 3) Mempermudah proses berlabuh kapal perikanan; 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat; 5) Potensi PAD (dalam hal pelayanan kepelabuhanan); 6) Penyediaan pangan untuk mendukung Wisata Kuliner (Ikan hidup/segar);

			7) Pengentasan Kemiskinan Dan Stunting. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -
7.	Pengadaan Kapal 3 GT dan Ketinting Pengadaan Kapal yang telah diakomodir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pokok Pikiran (Pokir) Dewan adalah pengadaan kapal perikanan ukuran 3 GT sebanyak 3 unit untuk 3 Kabupaten, perahu motor ketinting sebanyak 23 unit untuk 10 kabupaten, kapal perikanan ukuran 1 GT sebanyak 14 unit untuk 8 kabupaten, alat tangkap gillnet sebanyak 47 pcs untuk 5 kabupaten, coolbox sebanyak 153 unit untuk 16 kabupaten dan sampan sebanyak 10 unit untuk 1 kabupaten (Pokir);	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2022, Nomor: DPA. B1.3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 15 November 2022; b) No Kontrak Dis.PKL.188.48/SD4.84/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 Tentang Penerima Hibah Sarana Perikanan Tangkap Berupa Kapal Perikanan Ukuran 3 GT, Perahu Motor Ketinting, Kapal Perikanan Ukuran 1 GT, Alat tangkap Gill Net, Coolbox dan Sampan.	Tujuan: 1) Peningkatan Pendapatan masyarakat; 2) Pengentasan kemiskinan dan stunting; 3) Peningkatan Kapasitas Ekspor. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -
8.	Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi Berupa pondok informasi kawasan konservasi daerah dan papan informasi (videotron) yang memberikan informasi tentang kawasan konservasi, tempat pendidikan bagi pengunjung dan tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung yang berlokasi di KKPD Selat Pantar dengan	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2022, Nomor: DPA. B1.3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 15 November 2022; b) No Kontrak Dis.Pkl.050/KCD3.26/PPK/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022 Jenis Pekerjaan Pondok informasi sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi KKPD Selat Pantar;	Tujuan 1) Memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya kawasan konservasi daerah; 2) Penurunan IUU Fishing; 3) Tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung. Masalah: -

	menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK);		Upaya Penyelesaian Masalah: -
9.	Speedboat kawasan konservasi Menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2022, Nomor: DPA.B1.3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 15 November 2022; b) No Kontrak Dis.Pkl.050/KCD3.19/PPK/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022 Jenis Pekerjaan Kontruksi Speedboat kawasan konservasi.	Tujuan: 1) Penurunan kasus IUU Fishing; 2) Sarana pengawasan kawasan konservasi; 3) Terjaganya ekosistem perairan wilayah kawasan konservasi. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA. Sebelumnya

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	a. Diperlukan kajian yang mendalam sebelum dilakukan refocusing dan realokasi anggaran, sehingga sub kegiatan dengan output dan outcome utama yang penting yang menentukan pencapaian indikator kinerja dapat terealisasi.	1) DKP Provinsi NTT akan menindak lanjuti dengan memperhatikan indikator kinerja utama sebelum melakukan refocusing/realokasi sehingga target dapat tercapai.	a) Cukup banyak kegiatan yang direncanakan/ ditargetkan dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran. Dari 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang direncanakan/ditargetkan, terdapat 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (48%), dan 8 (delapan) kegiatan yang dilaksanakan (62%). b) Indikator kinerja "Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)", realisasinya jauh dari target. Target tahun 2021 sebesar 30%, realisasi hanya 14,29%. Hal ini disebabkan sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil dengan output dan outcome utama yaitu Persentase penurunan IUU (<i>Illegal, unregulation, Unreported</i>) tidak optimal dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran; c) Ketersediaan Data dan Informasi sangat penting dalam rangka pengembangan dan pengambilan kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi NTT, namun semua kegiatan yang terkait dengan

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Penyediaan Data dan Informasi serta pengembangan sistem informasi tidak terealisasi karena refocusing anggaran.
2.	a. Penting untuk mencantumkan alokasi anggaran untuk setiap sub kegiatan dari setiap program kegiatan, sehingga DPRD memiliki gambaran rinci tentang indikator kinerja, dan pencapaian output serta outcome.	1) DKP Provinsi NTT akan merinci sesuai rekomendasi DPRD terkait alokasi anggaran per sub kegiatan dalam laporan LKPJ tahun 2023.	Tidak ada informasi alokasi anggaran per sub kegiatan dalam laporan.
3.	a. Diperlukan perimbangan alokasi anggaran untuk dua indikator kinerja utama, yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.	1) DKP Provinsi NTT akan memperhatikan perimbangan alokasi anggaran antara Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya melalui koordinasi dengan Instansi terkait (BAPPEDA, BKEUDA) dengan mengalokasikan bantuan Lele/Nila Pekarangan pada kegiatan Penyediaan Saran dan Prasarana pembudidayaan ikan di laut.	Alokasi anggaran belum berimbang untuk semua program. Dari 5 (lima) program yang dilaksanakan, alokasi anggaran terbeban/terfokus kepada program Pengelolaan Perikanan tangkap, yaitu sebesar 88,7% dari total realisasi anggaran. Realisasi anggaran untuk program yang sama pentingnya yaitu program Pengelolaan Perikanan Budidaya hanya sebesar 6,8%.
4.	a. Diperlukan perhatian yang lebih besar dengan output dan outcome yang terfokus kepada peningkatan produksi komoditas unggulan, baik unggulan budidaya (kerapu, kakap, dll) maupun unggulan penangkapan (Tuna, Cakalang, dll).	1) DKP akan lebih memperhatikan peningkatan produksi komoditas unggulan baik unggulan budidaya (kerapu, kakap, dll) maupun unggulan penangkapan (Tuna, Cakalang, dll) melalui koordinasi dengan Instansi terkait (BAPPEDA, BKEUDA).	a. Alokasi anggaran belum berimbang untuk semua program. Dari 5 (lima) program yang dilaksanakan, alokasi anggaran terbeban/terfokus kepada program Pengelolaan Perikanan tangkap, yaitu sebesar 88,7% dari total realisasi anggaran. Realisasi anggaran untuk program yang sama pentingnya yaitu program Pengelolaan Perikanan Budidaya hanya sebesar 6,8%. b. Kegiatan budidaya Kerapu merupakan salah satu kegiatan unggulan pada Program pengelolaan Perikanan Budidaya, yang sudah dimulai dari beberapa tahun sebelumnya. Untuk tahun 2021, tidak ada satupun kegiatan, output dan outcome yang terkait dengan peningkatan produksi budidaya kerapu.
5.	a. Perlu perhatian serius dan alokasi dana yang sesuai terkait dengan kegiatan Penyediaan Data dan Informasi serta pengembangan sistem informasi kelautan dan Perikanan.	1) DKP Telah berkoordinasi dengan KKP-RI dengan mengalokasikan anggaran untuk layanan data dan informasi melalui dana Dekonsentrasi (APBN).	- Ketersediaan Data dan Informasi sangat penting dalam rangka pengembangan dan pengambilan kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi NTT, namun semua kegiatan yang terkait dengan Penyediaan Data dan Informasi serta pengembangan sistem informasi tidak terealisasi karena refocusing anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 ini memiliki nilai penting dan strategis bagi pertanggungjawaban penyelenggaraan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT kepada masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan program pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga terwujudnya NTT bangkit menuju sejahtera.

Dari laporan LKPJ yang disampaikan banyak terdapat kekurangan sehingga dukungan dan masukan bersifat konstruktif sangatlah diperlukan demi terwujudnya kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih baik ditahun mendatang.

Kupang, 12 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

STEFANIA TUNGA BORO, S.Pi, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 197307141998032011